

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masalah waris adalah masalah yang penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak- pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu syariat islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris.

Untuk membagi harta waris dengan cara yang benar, hendaknya seseorang muslim mengetahui tentang hukum waris islam sebelum melakukan pembagian harta warisan. Syariat Islam telah menetapkan aturan waris dalam bentuk yang sangat teratur dan adil. Laki-laki maupun perempuan telah ditetapkan hak kepemilikannya maupun menetapkan pemindahan hak kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan, besar atau kecil dengan cara yang sah.

Di Indonesia terdapat berbagai aturan dan tata cara pembagian harta warisan. Hal ini berakibat pula pada cara-cara pembagian harta waris di Indonesia sangat beragam. Keberadaan hukum waris itu sendiri kemudian berdampak kemudian berdampak pada pembagian harta warisan dilalui dengan berbagai cara dalam kehidupan masyarakat sehingga masing suku dan etnis memiliki pandangan tersendiri dalam penyelesaian pembagia harta warisan. Keragaman

penyelesaian pembagian harta warisan di Indonesia sampai saat ini masih dilakukan dengan cara yang berbeda-beda pada setiap lapisan masyarakat tersebut tetap berpegang pada system yang ada. Pluralisme hukum waris ini terjadi karena di Indonesia terdapat tiga system yang di jadikan pegangan oleh masyarakat dalam melakukan pembagan harta warisan yaitu menurut Hukum waris adat, Hukum waris Islam dan hukum waris perdata.<sup>2</sup>

Keseluruhan konflik sudah ada hukumnya masing-masing. Dalam hal ini sering menjadi pembahasan, hingga terjadinya perpecahan dalam keluarga adalah konflik mengenai warisan. Kasus-kasus yang terjadi berhubungan dengan persengketaan tanah yang mana persengketaan tersebut tidak hanya terjadi antar warga, juga terjadi dalam keluarga. Rumitnya permasalahan ini maka banyak sekali dari mereka yang bermasalah. Kesadaran dalam diri masyarakat tidak ada terutama dalam keluarga bahwa masalah harta warisan tidaklah harus memecah tali silaturahmi keluarga. Yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam perebutan warisan dalam keluarga adalah karena langsung menyangkut harta benda, dan harta oleh manusia dianggap sebagai barang yang berharga.

Sehingga menimbulkan sengketa atau perselisihan karena berebut untuk menguasai harta warisan tersebut. Selain itu masing-masing ahli waris tidak menerima harta waris dengan tidak adil atau ketidak sepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan. Alasan tersebut menjadi landasan manusia gila akan warisan.

---

<sup>2</sup> Surimi Ahlan Sjarif, *Hukum-Hukum Kewarisan Menurut Undang-Undang*. 2009. hal 1

Terdapat tiga hukum waris yang berlaku secara nasional di Indonesia, Hukum waris yang berdasarkan Islam yaitu, Hukum barat (KUH Perdata), dan Hukum Adat. Sedangkan didalam hukum Islam tentang hukum warisan mempunyai kedudukan yang sangat penting dikarenakan masalah warisan akan dialami oleh setiap orang, selain itu masalah warisan sangat mudah memicu atau menimbulkan konflik diantara para ahli waris maupun dengan pihak ketiga, seperti halnya dengan permasalahan- permasalahan yang dialami manusia, hukum waris juga sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an dan as-sunnah dengan keterangan yang nyata, sehingga mencegah timbulnya macam-macam interpretasi dikalangan ulama dan umat Islam.<sup>3</sup>

Adanya masalah waris yang masih sering menimbulkan sengketa atau konflik bagi ahli waris, perselisihan ini terjadi dikarenakan ketamakan satupihak lain dengan maksud merebut porsi harta warisan yang seharusnya bukan menjadi haknya. Sengketa perselisihan ini akan membawa musibah bagi para ahli waris berupa renggangnya atau bahkan terputusnya hubungan kekeluargaan diantara mereka. Masalah yang terjadi dalam pembagian harta waris ini, yaitu banyaknya konflik pembagian harta waris di Desa karangsono kecamatan loceret kabupaten Nganjuk. Secara tidak adil atau tidak merata dan dimana orang yang tidak berhak untuk ikut campur dalam pembagian harta waris tersebut, sehingga menimbulkan konflik di antara keluarga yang bersangkutan, seperti konflik yang terjadi pada salah satu keluarga, Seorang suami yang sudah di tinggal mati oleh istrinya, setelah meninggal ternyata istrinya mempunyai bagian warisan dari orang tua

---

<sup>3</sup> Muhammad alias suhabumi, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok : Fathan Prima Media.2013). hal. 32

istrinya. setelah meninggal ternyata istrinya mempunyai bagian warisan dari orang tua istrinya

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat sering terjadi konflik antar keluarga dalam pembagian harta warisan, Dengan adanya hal tersebut menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan bahkan sampai terjadi tidak diakuinya sebagai anggota keluarganya sendiri. Pada dasarnya penyebab terjadinya konflik tersebut atas dasar kecewa terhadap pembagian harta warisan yang tidak merata dan ikut campur orang ketiga. Hal ini juga ditimbulkan karena adanya dorongan dari orang lain untuk memecah belahkan keutuhan keluarga. Dalam perselisihan warisan tersebut mengakibatkan timbul kurangnya pendekatan terhadap keluarga. Di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk tampak sendiri sering terjadi hal tersebut, sehingga pentingnya pembagian warisan dilakukan secara merata agar tidak menimbulkan perselisihan antar keluarga.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sengketa dalam pembagian harta waris di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pembagian harta waris di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?
3. tinjauan hukum Islam fiqh mawaris dan hukum adat dalam menanggapi penyelesaian sengketa dalam pembagian harta waris di desa karangsono kecamatan loceret kabupaten nganjuk.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan focus penelitian yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bentuk sengketa dalam pembagian harta waris di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian terhadap sengketa dalam pembagian harta waris di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
3. Menganalisis penyelesaian pembagian harta waris di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ditinjau dari fiqih mawaris dan hukum adat.

### **D. Manfaat penelitian**

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat menambah khazanah Ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya tentang penyelesaian konflik keluarga dalam pembagian harta waris di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, juga dapat dijadikan bahan referensi atau pustaka bagi peneliti selanjutnya terkait masalah konflik keluarga dalam pembagian harta waris di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

2. Secara praktis

Secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat agar memberikan pertimbangan-pertimbangan baru terhadap suatu hukum sesuai dengan perkembangan hukum itu sendiri, seperti

penyelesaian konflik keluarga dalam pembagian harta waris di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah peneliti membatasi pada konflik keluarga dalam pembagian harta waris di Desa Karangsono kecamatan loceret kabupaten Nganjuk dan mencari solusi atau bagaimana penyelesaian terhadap konflik keluarga dalam pembagian harta waris tersebut.

## **E. Penegasan istilah**

Bertujuan menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.”

### **1. Penegasan Konseptual**

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

#### **a. Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak

dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.<sup>19</sup> Penyelesaian Sengketa terdapat dalam Pasal 1 ayat 10 dan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>4</sup> Dalam penjelasan ruang lingkupnya ada di dalam ketentuan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999 dirumuskan lebih lanjut ruang lingkup tentang kegiatan perdagangan, yang meliputi antara lain kegiatan di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal (investasi), industri serta hak kekayaan intelektual (HaKI). Dalam prakteknya berbagai sengketa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.<sup>5</sup> Penyelesaian sengketa yang di luar Pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.<sup>6</sup>

#### b. Harta Waris

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang harta warisan pada pasal 171 poin (e) yang berbunyi: “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 10 dan Pasal 6, Undang-Undang (UU) Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Tahun 1999.

<sup>5</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008, hal. 8.

<sup>6</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011, hal. 2.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam (buku II tentang kewarisan ) Pasal 171 Huruf e

## **2. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul yang diajukan Penyelesaian sengketa pembagian harta waris di desa karangsono maka definisi secara operasional adalah sebagai berikut: 1. Penyelesaian masalah atau pemecahan masalah adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Upaya penyelesaian masalah melalui pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu. 2.Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka. 3. Pembagian adalah salah satu dari empat operasi dasar aritmetika, cara bilangan digabungkan untuk membuat bilangan baru. 4. harta warisan adalah harta berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, harta warisan merupakan harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal.

## **F. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Desa karangsono kecamatan loceret kabupaten Nganjuk. Tempat ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena ada hal unik yang menarik untuk diteliti, berdasarkan hasil pengamatan sementara ditempat tersebut ada banyak kesenjangan terjadinya konflik keluarga dalam pembagian harta waris di Desa Karangsono beserta bagaimana penyelesaian terhadap konflik keluarga dalam pembagian harta waris di Desa Karangsono

Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ditempat tersebut.

#### **G. Sistematika penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I, yaitu: berisi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu: landasan teori, hukum waris, penyelesaian sengketa non litigasi

Bab III, yaitu:berisi tentang metode penelitian.

Bab IV, tentang paparan data, analisis penelitian, temuan penelitian.

Bab V, yaitu:merupakan pembahasan dan analisis data menggunakan fiqh mawaris, menggunakan teori ishlah dan non litigasi

Bab VI, penutup kesimpulan dan saran